



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Ahmat Alias Cak Bogel;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langlang I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim PN diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AHMAT als CAK BOGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana telah kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ALI AHMAT als CAK BOGEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ALI AHMAT als CAK BOGEL pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan dusun Langlang I RT 01 RW 01 desa Langlang Kec Singosari Kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap Saksi BUNASAN yang mengakibatkan korban mengalami luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib Saksi BUNASAN sedang menepikan bangkahan kayu yang berada di jalan raya depan rumah Terdakwa yang beralamat dusun Langlang I RT 01 RW 01 desa Langlang Kec Singosari Kab Malang untuk tempat parkir pelanggan usaha bakso milik Saksi BUNASAN, selanjutnya Terdakwa menegur korban, dan pada saat yang demikian kesalahpahaman antara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan korban yang membuat Terdakwa sakit hati dan pergi kerumah mengambil sabit, dan pada saat korban sedang jongkok mengambil kayu tiba tiba Terdakwa membacok mengenai bagian kepala belakang korban, selanjutnya berhasil dilerai masyarakat;

- Bahwa akibat bacokan Terdakwa mengakibatkan korban BUNASAN mengalami luka kepala bagian belakang, sesuai hasil *Visum et repertum* nomor : 443/E-PB/IGD/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Nur Rohman, dokter pada RS Prima Husada Singosari Malang dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan;
 - Pasien atas nama Tuan BUNASAN berusia lima puluh tahun berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik disimpulkan terdapat luka robek dan berdarah dikepala bagian belakang (2 centimeter dibelakang telinga sebelah kiri) dengan panjang luka 10 centimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala. (*Visum et repertum* terlampir);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALI AHMAT als CAK BOGEL pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan dusun Langlang I RT 01 RW 01 desa Langlang Kec Singosari Kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan terhadap Saksi BUNASAN yang mengakibatkan korban mengalami luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib Saksi BUNASAN sedang menepikan bangkahan kayu yang berada dijalan raya depan rumah Terdakwa yang beralamat dusun Langlang I RT 01 RW 01 desa Langlang Kec Singosari Kab Malang untuk tempat parkir pelanggan usaha bakso milik Saksi BUNASAN, selanjutnya Terdakwa menegur korban, dan pada saat yang demikian kesalahpahaman antara Terdakwa dengan korban yang membuat Terdakwa sakit hati dan pergi kerumah mengambil sabit, dan pada saat korban sedang jongkok mengambil kayu tiba tiba Terdakwa membacok mengenai bagian kepala belakang korban, selanjutnya berhasil dilerai masyarakat.
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa mengakibatkan korban BUNASAN

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn



mengalami luka kepala bagian belakang, sesuai hasil *Visum et repertum* nomor : 443/E-PB/IGD/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Nur Rohman, dokter pada RS Prima Husada Singosari Malang dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan :

- Pasien atas nama Tuan BUNASAN berusia lima puluh tahun berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik disimpulkan terdapat luka robek dan berdarah dikepala bagian belakang (2 centimeter dibelakang telinga sebelah kiri) dengan panjang luka 10 centimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala.

(*Visum et repertum* terlampir)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bunasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara membacok Saksi dengan menggunakan sabit dan mengenai leher bagian belakang Saksi;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 12.30 wib di Dusun Langlang, Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk permasalahannya Saksi kurang jelas, pada saat itu Terdakwa menaruh tumpukan kayu dibadan jalan depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi berusaha membersihkan tumpukan kayu tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung membacok Saksi dan mengenai tengkuk Saksi;
- Bahwa Saksi membersihkan tumpukan kayu tersebut, karena disitu untuk tempat parkir kendaraan pelanggan bakso Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa langsung membacok Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi sebanyak tiga kali, hanya bacokan yang pertama yang mengenai, bacokan yang kedua dan yang ketiga bisa Saksi tangkis, lalu dilerai warga;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn



- Bahwa setelah itu Saksi langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit Prima Husada;
- Bahwa luka yang Saksi alami berupa luka sobek kurang lebih 15 cm, dan Saksi sempat di opname selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sumani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara membacok suami Saksi yang bernama Bunasan dengan menggunakan sabit dan mengenai leher bagian belakang suami Saksi;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 12.30 wib di Dusun Langlang, Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk permasalahannya Saksi kurang jelas, pada saat itu Terdakwa menaruh tumpukan kayu dibadan jalan depan rumah Terdakwa, kemudian suami Saksi berusaha membersihkan tumpukan kayu tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung membacok suami Saksi dan mengenai tengkuk suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi membersihkan tumpukan kayu tersebut, karena disitu untuk tempat parkir kendaraan pelanggan bakso Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cekcok mulut antara suami Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa langsung membacok suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa membacok suami Saksi sebanyak tiga kali, hanya bacokan yang pertama yang mengenai, bacokan yang kedua dan yang ketiga bisa suami Saksi tangkis, lalu dilerai warga;
- Bahwa setelah itu suami Saksi langsung dibawa ke UGD Rumah Sakit Prima Husada;
- Bahwa luka yang suami Saksi alami berupa luka sobek kurang lebih 15 cm, dan suami Saksi sempat di opname selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara membacok Saksi Bunasan dengan menggunakan sabit;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn



- Bahwa Terdakwa membacok saudara Bunasan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 12.30 wib di Dusun Langlang, Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bunasan karena Saksi Bunasan menyingkirkan kayu yang Terdakwa taruh didepan rumah Terdakwa tanpa ijin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruh tumpukan kayu tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menaruh tumpukan kayu disitu supaya tidak dipakai parkir kendaraan pelanggan bakso saudara Bunasan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya Saksi Bunasan sedang menepikan bangkahan kayu yang berada dijalan raya depan rumah Terdakwa untuk tempat parkir pelanggan usaha bakso milik Saksi Bunasan, selanjutnya Terdakwa menegur korban, dan pada saat yang demikian kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Bunasan yang membuat Terdakwa sakit hati dan pergi kerumah mengambil sabit, dan pada saat Saksi Bunasan sedang jongkok mengambil kayu, tiba-tiba Terdakwa membacok mengenai bagian kepala belakang korban, selanjutnya berhasil dileraikan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sabit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* nomor : 443/E-PB/IGD/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Nur Rohman, dokter pada RS Prima Husada Singosari Malang dengan hasil pemeriksaan;
- Pasien atas nama Tuan BUNASAN berusia lima puluh tahun berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik disimpulkan terdapat luka robek dan berdarah dikepala bagian belakang (2 centimeter dibelakang telinga sebelah kiri) dengan panjang luka 10 centimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara membacok Saksi Bunasan dengan menggunakan sabit;
- Bahwa benar Terdakwa membacok saudara Bunasan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 12.30 wib di Dusun Langlang, Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bunasan karena Saksi Bunasan menyingkirkan kayu yang Terdakwa taruh didepan rumah Terdakwa tanpa ijin Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menaruh tumpukan kayu disitu supaya tidak dipakai parkir kendaraan pelanggan bakso saudara Bunasan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat Saksi Bunasan sedang jongkok mengambil kayu, Terdakwa langsung membacok mengenai bagian kepala belakang Saksi Bunasan;
- Bahwa benar luka yang dialami Saksi Bunasan berupa luka sobek kurang lebih 15 cm, dan sempat di opname selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* nomor : 443/E-PB/IGD/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Nur Rohman, dokter pada RS Prima Husada Singosari Malang dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien atas nama Tuan BUNASAN berusia lima puluh tahun berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik disimpulkan terdapat luka robek dan berdarah dikepala bagian belakang (2 centimeter dibelakang telinga sebelah kiri) dengan panjang luka 10 centimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama ALI AHMAT als CAK BOGEL dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bunasan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib di Dusun Langlang I RT. 01 RW. 01 Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa menaruh tumpukan kayu didepan rumahnya agar tidak dipakai parkir kendaraan pelanggan bakso Saksi Bunasan, selanjutnya Saksi Bunasan menyingkirkan kayu tersebut tanpa ijin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bunasan menyingkirkan tumpukan kayu tersebut, Terdakwa kemudian menegur Saksi Bunasan dan pada saat yang demikian kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Bunasan yang membuat Terdakwa sakit hati dan pergi kerumah mengambil sabit, dan pada saat Saksi Bunasan sedang jongkok mengambil kayu, tiba-tiba Terdakwa membacok mengenai bagian kepala belakang Saksi Bunasan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat Saksi Bunasan karena Saksi Bunasan tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa (termasuk tidak dapat melakukan pekerjaannya) dikarenakan luka yang dialami oleh pada bagian kepala sebagaimana hasil *Visum et repertum* nomor : 443/E-PB/IGD/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Nur Rohman, dokter pada RS Prima Husada Singosari Malang dengan hasil pemeriksaan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik disimpulkan terdapat luka robek dan berdarah dikepala bagian belakang (2 centimeter dibelakang telinga sebelah kiri) dengan panjang luka 10 centimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah sabit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Bunasan;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa Saksi Bunasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AHMAT als CAK BOGEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah sabit, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kpn



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H. dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Kristriawan H, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.